

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **1.1 Latar Belakang Masalah**

Wanprestasi asuransi merupakan pelanggaran terhadap kewajiban yang telah disepakati dalam perjanjian asuransi. Wanprestasi asuransi oleh Panin Bank adalah kasus yang kompleks dan suatau kasus yang berkepanjangan, memicu perdebatan hukum dan ekonomi di Indonesia. Terlihat dalam Putusan Nomor 84/PDT.G/PN.RAP/2024 yang mana kasus ini menimbulkan pertanyaan mengenai interpretasi yuridis terhadap wanprestasi asuransi dan implikasinya terhadap industri asuransi. Pertumbuhan industri asuransi di Indonesia meningkatkan kebutuhan terhadap perlindungan hukum untuk nasabah. Wanprestasi asuransi yang menjadi isu penting yang mempengaruhi kepercayaan masyarakat terhadap industri asuransi. Dengan Putusan yang di keluarkan oleh Pengadilan Negeri Nomor 84/PDT.G/PN.RAP/2024 menjadi suatu acuan yang penting dalam menentukan tanggung jawab Panin Bank terhadap wanprestasi asuransi.

Wanprestasi asuransi merupakan suatu pelanggaran terhadap kewajiban yang telah disepakati dalam perjanjian asuransi (Pasal 1234 KUHPerdara). Konsep ini mencakup kegagalan penanggung dalam memenuhi kewajiban pembayaran premi atau klaim, kesalahan interpretasi polis dan kegagalan dalam memenuhi kewajiban informasi yang lengkap dan benar serta kegagalan dalam memenuhi kewajiban administratif.

Dasar hukum dalam konsep wanprestasi asuransi diatur dalam beberapa peraturan perundang-undangan, di antaranya adalah Undang-Undang No. 04/2014 tentang perasuransian, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdara)

Pasal 1234-1244, Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) No. 67/2016 tentang Perjanjian Asuransi, dan Peraturan Menteri Keuangan (PKM) No. 50/2016 tentang perjanjian Asuransi. Peraturan-peraturan ini memberikan kerangka hukum yang jelas tentang hak dan kewajiban para pihak dalam perjanjian asuransi.

Wanprestasi asuransi juga memiliki dampak seperti dapat menyebabkan ganti rugi, kehilangan hak-hak, kerugian materiil dan immaterial, serta dapat merusak reputasi penanggung atau tertanggung. Dalam penyelesaian sengketa wanprestasi asuransi dapat dilakukan dengan melalui beberapa cara, seperti melalui pengadilan, mediasi, arbitrase, atau perundingan langsung antara pihak yang bersengketa. Maka konsep hukum ini penting dalam perjanjian asuransi. Kegagalan memenuhi kewajiban dapat mempengaruhi kerugian dan dampak hukum. Maka para pihak harus memahami hak dan kewajiban mereka juga menyelesaikan sengketa dengan cara efektif.

Panin Bank di Rantau Prapat sebagai salah satu lembaga keuangan yang menyediakan jasa asuransi, sering kali menghadapi sengketa dengan nasabah terkait dengan pembayaran klaim asuransi. Wanprestasi asuransi oleh pihak Bank dapat menimbulkan kerugian besar terhadap nasabah sehingga merusak kepercayaan masyarakat terhadap industri asuransi. Putusan No. 84/Pdt.G/PN.RAP/2024 merupakan keputusan pengadilan yang menangani kasus wanprestasi asuransi oleh pihak Panin Bank. Putusan tersebut memiliki dampak signifikan terhadap industri asuransi dan perlindungan hak-hak nasabah. Kasus ini berawal dari nasabah yang mengajukan klaim asuransi yang tidak dipenuhi oleh Panin Bank, akhirnya nasabah menggugat ke pengadilan. Putusan No. 84/PDT.G/PN.RAP/2024 menegaskan bahwa Panin Bank bersalah atas

wanprestasi asuransi karena tidak memenuhi kewajiban pembayaran klaim. Pengadilan berpendapat bahwa Panin Bank telah melanggar Pasal 1243 KUHPerdara dan Undang-Undang No. 40/2014 tentang perasuransian.

Putusan ini memiliki implikasi hukum yang luas. Pertama, putusan ini menegaskan bahwa penanggung harus memenuhi kewajiban kontraktualnya. Kedua, putusan ini meningkatkan kesadaran hukum dan transparansi dalam perjanjian asuransi. Dan ketiga, putusan ini memperkuat perlindungan hak-hak nasabah dan mengurangi risiko wanprestasi asuransi. Putusan No. 84/PDT.G/PN.RAP/2024 berdampak signifikan terhadap industri asuransi yang dapat mendorong perbaikan regulasi asuransi dan pengawasan industri serta dapat memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap industri asuransi. Maka Putusan No. 84/PDT.G/PN.RAP/2024 merupakan contoh penting dalam perlindungan hak-hak nasabah dan penguatan industri asuransi. Faktor-faktor Penyebab Wanprestasi Asuransi Oleh Panin Bank, Faktor yang mempengaruhi wanprestasi asuransi oleh Panin Bank ada beberapa faktor, yaitu

Faktor intern yang mana Panin Bank yang mempengaruhi wanprestasi asuransi meliputi: kesalahan interpretasi polis oleh petugas, kurangnya pelatihan dan pengetahuan tentang produk asuransi, serta keterbatasan prosedur klaim dan kurangnya pelatihan dan pengetahuan tentang produk asuransi juga menyebabkan kesalahan dalam penanganan klaim sehingga dapat memperlambat proses penyelesaian klaim. Faktor ekstern yang mempengaruhi wanprestasi asuransi oleh Panin Bank meliputi perubahan regulasi dan kebijakan pemerintah, perubahan kondisi ekonomi, serta kesadaran pengetahuan nasabah tentang hak-haknya. Selain itu, ada juga faktor manusia dan faktor teknologi.

Tinjauan yuridis terhadap wanprestasi asuransi oleh Panin Bank berfokus pada analisis hukum terhadap kegagalan Panin Bank dalam memenuhi kewajiban asuransi. Penelitian ini bertujuan untuk memahami konsep wanprestasi asuransi, implikasi Putusan Nomor 84/PDT.G/PN.RAP/2024.

## **1.2 Rumusan Masalah**

1. Apa implikasi yuridis Putusan Nomor 84/PDT.G/PN.RAP/2024 terhadap praktik asuransi PT. PANIN BANK?
2. Seperti apa langkah-langkah yang dapat diambil oleh Panin Bank untuk meningkatkan kesadaran dan kepatuhan terhadap kewajiban mereka dalam perjanjian asuransi dan mencegah terjadinya wanprestasi asuransi?

## **2.1 Tujuan Penelitian**

1. Menganalisis hak dan kewajiban para pihak dalam perjanjian asuransi antara nasabah dengan pihak PANIN Bank berdasarkan Putusan Nomor 84/PDT.G/PN.RAP/2024.
2. Bagaimana langkah-langkah apa saja yang dapat diambil oleh Panin Bank untuk meningkatkan kesadaran dan kepatuhan terhadap kewajiban mereka dalam perjanjian asuransi dan mencegah terjadinya wanprestasi asuransi.

## **2.2 Manfaat Penelitian**

Sesuai dengan tujuan penelitian yang telah ditetapkan maka penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat, sebagai berikut:

1. Memberikan kontribusi pada pengembangan hukum asuransi di Indonesia.
2. Menjadi acuan bagi industri asuransi dan lembaga peradilan.
3. Mencegah terjadinya wanprestasi asuransi

4. Meningkatkan kepercayaan nasabah terhadap Panin Bank dengan menunjukkan komitmen bank dalam memenuhi kewajiban mereka dalam perjanjian asuransi,